



Pengaruh *good corporate governance* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024

The influence of good corporate governance and leverage on tax aggressiveness in coal sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2022–2024 period

Agung Muhammad Gumelar^{*}, Sri Mulyani
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, baik secara parsial maupun simultan.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel terdiri atas 19 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling sehingga diperoleh 57 observasi data panel. GCG diproksikan melalui komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi; leverage diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER); dan agresivitas pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Data dianalisis menggunakan regresi data panel (Random Effect Model) dengan bantuan EVIEWS 12.

Temuan – Secara parsial, komisaris independen dan leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, GCG dan leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Keterbatasan penelitian – Penelitian terbatas pada satu subsektor (batu bara) dengan periode pengamatan tiga tahun, serta hanya menggunakan tiga proksi GCG dan satu proksi leverage, sehingga kontribusi model terhadap variasi agresivitas pajak relatif kecil.

Implikasi – Hasil penelitian mendorong perusahaan untuk memperkuat fungsi pengawasan tata kelola dan mengelola struktur utang secara terukur guna memitigasi praktik perencanaan pajak yang agresif serta menjaga kepatuhan dan reputasi perusahaan.

Kebaruan – Kebaruan penelitian ini terletak pada pemfokusan lokus pada sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI untuk periode terkini 2022–2024—sektor padat modal dengan karakteristik risiko pajak yang khas namun masih jarang dijadikan objek kajian agresivitas pajak—sehingga mengisi celah studi terdahulu yang umumnya berfokus pada sektor manufaktur atau lintas sektor.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Good Corporate Governance, Leverage, Random Effect Model

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the effect of Good Corporate Governance (GCG) and leverage on tax aggressiveness in coal subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period, both partially and simultaneously.

Design/methodology/approach – This study employs a quantitative approach with descriptive and verificative methods. The sample consists of 19 companies selected through purposive sampling, resulting in 57 panel data observations. GCG is proxied by independent commissioners, audit committees, and boards of directors; leverage is measured by the Debt to Equity Ratio (DER); and tax

aggressiveness is measured using the Effective Tax Rate (ETR). Data were analyzed using panel data regression (Random Effect Model) with EViews 12.

Findings – Partially, independent commissioners and leverage have a significant effect on tax aggressiveness, while audit committees and boards of directors have no significant effect. Simultaneously, GCG and leverage have a significant effect on tax aggressiveness.

Research limitations – The study is limited to a single subsector (coal) over a three-year observation period and uses only three GCG proxies and one leverage proxy, resulting in a relatively small contribution of the model to the variation in tax aggressiveness.

Implications – The findings encourage companies to strengthen governance oversight functions and manage their debt structure prudently to mitigate aggressive tax planning practices and maintain compliance and corporate reputation.

Originality – The novelty of this study lies in its focus on the coal mining subsector listed on the IDX for the recent 2022–2024 period—a capital-intensive sector with distinctive tax-risk characteristics that has rarely been examined in tax aggressiveness research—thereby addressing the gap in prior studies that generally focus on the manufacturing sector or on cross-sector samples.

Keywords: Tax Aggressiveness, Good Corporate Governance, Leverage; Random Effect Model

Histori Artikel:

Diterima: 24 Juni 2026, Direvisi: 11 Juli 2026, Disetujui: 16 Juli 2026, Dipublikasikan: 31 Juli 2026.

*Penulis Korespondensi:

agung.mgumelar27@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1332>

PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan iuran wajib bagi individu maupun entitas bisnis kepada negara yang bersifat memaksa dan dilaksanakan berdasarkan regulasi perundang-undangan. Wajib pajak tidak memperoleh manfaat langsung dari kontribusi tersebut karena penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak kerap memiliki kepentingan yang bertentangan. Karena pembayaran pajak mengurangi kemampuan ekonomi, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan beban pajaknya, baik melalui cara yang sesuai ketentuan maupun yang menyimpang (Angraini, 2022).

Perusahaan dengan penghematan pajak yang signifikan mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Andiani et al. (2022) menyatakan bahwa agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan kepada negara, sedangkan Migang dan Dina (2020) memandangnya sebagai rekayasa pendapatan yang direncanakan melalui jalur legal maupun ilegal. Praktik agresivitas pajak tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan persaingan usaha dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Sejumlah fenomena memperlihatkan urgensi isu ini. PT Adaro Energy Tbk dilaporkan menggunakan skema transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura sehingga berpotensi menekan kewajiban pajaknya hingga sekitar USD 125 juta. Direktorat Jenderal Pajak (2025) juga mengungkap kasus penggunaan faktur pajak fiktif oleh seorang direktur perusahaan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp890 juta. Selain itu, laporan MUC (2021) mencatat lonjakan jumlah perusahaan yang melaporkan rugi secara terus-menerus sebesar 82,64%, dari 5.199 perusahaan pada 2012 menjadi 9.496 perusahaan pada 2019, yang menimbulkan dugaan adanya strategi pelaporan rugi sebagai bentuk penghindaran pajak.

Agresivitas pajak mencerminkan salah satu bentuk konflik keagenan antara perusahaan dan otoritas pajak. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting karena merupakan mekanisme yang dapat meminimalkan konflik keagenan (Gunawan, 2017). Sudarmando (2021) menyatakan bahwa GCG merupakan skema peraturan perusahaan yang bertujuan untuk mengatur kepentingan para pemangku kepentingan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian manajemen, sehingga dapat menekan praktik yang merugikan perusahaan, seperti agresivitas pajak. Implementasi GCG yang kredibel menjamin penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel serta membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Meskipun demikian, bukti empiris mengenai dampak GCG terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Khairunnisa et al. (2023) dan Martha et al. (2024) menemukan pengaruh signifikan GCG terhadap kebijakan pajak perusahaan, sementara Arianti dan Hadisah (2025) serta Napiajo et al. (2022) menunjukkan bahwa GCG bukan faktor penentu agresivitas pajak. Selain tata kelola, leverage diprediksi turut memengaruhi perilaku pajak; tingginya ketergantungan pada utang meningkatkan beban bunga yang mengurangi laba kena pajak (Rochmah & Oktaviani, 2021; Roslita & Safitri, 2022). Permatasari et al. (2022) dan Awaliyah et al. (2021) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Madyastuti (2022) dan Soelistiono et al. (2022) menemukan sebaliknya.

Berdasarkan adanya inkonsistensi temuan tersebut serta masih terbatasnya penelitian yang menempatkan sektor pertambangan batu bara sebagai objek, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh GCG dan leverage terhadap agresivitas pajak, baik secara parsial maupun simultan, pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Sektor batu bara dipilih karena karakteristiknya yang padat modal, kontribusinya yang besar terhadap penerimaan pajak pertambangan, serta kerentanannya terhadap praktik agresivitas pajak sebagaimana tergambar dari kasus PT Adaro Energy Tbk. Celah spesifik yang hendak diisi penelitian ini adalah keterbatasan kajian empiris agresivitas pajak yang secara khusus menyasar subsektor batu bara pada periode terkini 2022–2024, mengingat sebagian besar studi terdahulu berfokus pada sektor manufaktur atau sampel lintas sektor.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Perbedaan kepentingan antara keduanya menimbulkan konflik keagenan dan asimetri informasi. Dalam konteks perpajakan, manajemen dapat melakukan perencanaan pajak yang agresif demi efisiensi beban perusahaan, sementara otoritas pajak menghendaki penerimaan yang optimal. Penerapan GCG menjadi mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan tersebut serta mengurangi asimetri informasi.

Teori Institusional (Institutional Theory)

Teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983) menjelaskan bahwa struktur dan praktik organisasi sering dibentuk sebagai respons terhadap tekanan lingkungan kelembagaan untuk memperoleh legitimasi, alih-alih semata-mata untuk meningkatkan efektivitas operasional. Dalam konteks tata kelola perusahaan, pembentukan organ seperti komite audit dan dewan direksi dapat bersifat pemenuhan formalitas regulasi (isomorfisme institusional) sehingga fungsi pengawasannya terhadap kebijakan strategis, termasuk perencanaan pajak, tidak selalu berjalan substantif. Teori ini digunakan sebagai kerangka pelengkap agency theory untuk menjelaskan kemungkinan tidak berpengaruhnya sebagian proksi GCG terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak mengacu pada aktivitas perencanaan pajak yang bertujuan menurunkan beban pajak, baik melalui penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang ilegal (Hidayati et al., 2021). Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. Nilai ETR yang rendah mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi, sedangkan nilai ETR yang tinggi menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik (Ibrahim & Lawal, 2021).

Good Corporate Governance

GCG merupakan serangkaian mekanisme yang terdiri atas struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk mengendalikan operasional agar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (Kristiyanti, 2021). Penelitian ini memproksikan GCG melalui tiga indikator struktur dewan (board governance), yaitu komitisaris independen (proporsi komitisaris independen terhadap total dewan komitisaris), komite audit (jumlah anggota komite audit), dan dewan direksi (jumlah anggota dewan direksi). Pemilihan ketiga proksi struktur dewan ini didasarkan pada perannya sebagai organ pengawasan utama yang paling langsung berkaitan dengan fungsi kontrol atas kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, serta ketersediaan data yang konsisten pada laporan tahunan. Dimensi tata kelola lain seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit tidak dimasukkan dalam penelitian ini dan menjadi peluang pengembangan pada studi selanjutnya.

Leverage

Leverage merupakan rasio yang memperlihatkan besarnya sumber modal yang berasal dari luar perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya (Masyitah et al., 2022). Leverage dalam penelitian ini diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), yaitu perbandingan total utang terhadap total ekuitas. Berdasarkan trade-off theory (Modigliani & Miller, 1963), perusahaan menyeimbangkan manfaat pajak dari penggunaan utang (tax shield) dengan risiko keuangan yang ditimbulkan.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan GCG yang efektif melalui pengawasan komitisaris independen, komite audit, dan dewan direksi dapat membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif. Sementara itu, leverage yang tinggi mendorong perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Berdasarkan kajian teori dan temuan terdahulu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini difokuskan pada ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap agresivitas pajak yang dinilai melalui nilai probabilitas signifikansi ($\alpha = 0,05$), sedangkan arah pengaruh dijelaskan berdasarkan tanda koefisien pada hasil estimasi.

- H1: Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.
- H2: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.
- H3: Good Corporate Governance dan leverage secara simultan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian,

sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel melalui analisis regresi data panel (Sugiyono, 2020). Objek penelitian meliputi Good Corporate Governance (GCG), leverage, dan agresivitas pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. GCG diuraikan menjadi tiga proksi yang diuji secara terpisah dalam model regresi, yaitu komisar independen (X_1), komite audit (X_2), dan dewan direksi (X_3), sedangkan leverage diukur melalui Debt to Equity Ratio (X_4), dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen (Y).

Populasi penelitian berjumlah 25 perusahaan subsektor batu bara yang tercatat di BEI selama periode 2022–2024. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) perusahaan terdaftar di BEI pada 2022–2024; (2) mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode tersebut; (3) memiliki struktur komisar independen, komite audit, dan dewan direksi; serta (4) memiliki ekuitas positif (tidak mengalami defisiensi modal) sehingga nilai Debt to Equity Ratio tidak bernilai negatif. Setelah seleksi, diperoleh 19 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga total observasi data panel sebanyak 57 (19 perusahaan $\times$ 3 tahun). Pengecualian dua perusahaan dengan ekuitas negatif berimplikasi pada keterbatasan generalisasi temuan terhadap perusahaan yang mengalami defisiensi modal.

Tabel 1. Prosedur Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022–2024	25
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap	(4)
Perusahaan yang tidak memiliki struktur komisar independen, komite audit, dan dewan direksi	(0)
Perusahaan yang memiliki ekuitas negatif (DER negatif)	(2)
Jumlah sampel perusahaan	19
Jumlah observasi (19 $\times$ 3 tahun)	57

Sumber: Data diolah (2025)

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator / Pengukuran	Skala
GCG – Komisar Independen (X_1)	$KIND = \Sigma \text{Komisar Independen} \div \Sigma \text{Total Anggota Dewan Komisar (Mutiah, 2020 dalam Aprilia, 2022)}$	Rasio
GCG – Komite Audit (X_2)	$KA = \Sigma \text{Anggota Komite Audit (Anggraini et al., 2019 dalam Titania \& Taqwa, 2023)}$	Rasio
GCG – Dewan Direksi (X_3)	$\text{Dewan Direksi} = \Sigma \text{Anggota Dewan Direksi (Rahmawati et al., 2020 dalam Nurhidayanti et al., 2023)}$	Rasio
Leverage (X_4)	$DER = \text{Total Utang} \div \text{Total Ekuitas (Hernadianto et al., 2020)}$	Rasio
Agresivitas Pajak (Y)	$ETR = \text{Beban Pajak Penghasilan} \div \text{Laba Sebelum Pajak (Napiajo et al., 2024)}$	Rasio

Sumber: Data diolah (2025)

Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dan analisis verifikatif menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12 (Kasmir, 2022). Pemilihan model estimasi dilakukan melalui tiga tahap pengujian, yaitu Uji Chow (memilih antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model), Uji Hausman (memilih antara Fixed Effect Model dan Random

Effect Model), dan Uji Lagrange Multiplier (memilih antara Common Effect Model dan Random Effect Model). Pengujian hipotesis mencakup uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan analisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model estimasi terbaik dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Hasil ketiga pengujian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Statistik	Prob.	Keputusan
Uji Chow	Cross-section Chi-square = 72,6241	0,0000	FEM
Uji Hausman	Cross-section random = 6,8531	0,1439	REM
Uji Lagrange Multiplier	Breusch-Pagan = 11,7278	0,0006	REM

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas cross-section Chi-square sebesar 0,0000 ($< 0,05$) sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,1439 ($> 0,05$) sehingga model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM). Untuk mengonfirmasi pemilihan tersebut, dilakukan Uji Lagrange Multiplier yang menghasilkan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0006 ($< 0,05$), yang kembali mengarahkan pada pemilihan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil keseluruhan pengujian, model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Meskipun Uji Chow mengarah pada FEM, keputusan akhir mengikuti hierarki pengujian model data panel, yakni hasil Uji Hausman menjadi penentu antara FEM dan REM. Karena Uji Hausman menunjukkan REM lebih tepat dibandingkan FEM, dan hasil ini dikonfirmasi oleh Uji Lagrange Multiplier yang menunjukkan REM lebih tepat dibandingkan Common Effect Model, maka REM ditetapkan sebagai model final. Dengan kata lain, keunggulan FEM atas CEM pada Uji Chow tidak serta-merta menjadikan FEM sebagai model terbaik, karena pada tahap berikutnya REM terbukti lebih sesuai untuk struktur data penelitian ini.

Karena model REM diestimasi menggunakan pendekatan Generalized Least Squares (GLS) yang secara inheren telah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak lagi diperlukan (Gujarati & Porter, 2017). Meskipun demikian, uji multikolinearitas tetap relevan untuk model yang memuat tiga proksi GCG yang berpotensi saling berkorelasi. Ketidadaan penyajian uji multikolinearitas (misalnya melalui matriks korelasi antarvariabel atau nilai VIF) menjadi salah satu keterbatasan metodologis penelitian ini dan disarankan untuk dilengkapi pada penelitian selanjutnya.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Hasil estimasi Random Effect Model beserta uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	2660,436	2251,261	1,181754	0,2427
Komisaris Independen (X1)	-1966,052	925,7377	-2,123768	0,0385*
Komite Audit (X2)	-731,1602	622,6754	-1,174224	0,2457
Dewan Direksi (X3)	-302,5641	151,4029	-1,998404	0,0509

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Leverage / DER (X4)	0,195992	0,093133	2,104428	0,0402*
R-squared			0,239230	
Adjusted R-squared			0,180709	
F-statistic			4,087950	
Prob(F-statistic)			0,005904	

Sumber: Output EViews 12 (2025). Catatan: * signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Tabel 4 menyajikan hasil estimasi Random Effect Model yang menjadi dasar pengujian hipotesis penelitian. Kolom Coefficient menunjukkan besar dan arah pengaruh masing-masing variabel independen. Kolom Std. Error menunjukkan tingkat kesalahan baku estimasi, kolom t-Statistic menunjukkan nilai uji parsial, dan kolom Prob. menunjukkan tingkat signifikansi yang dibandingkan terhadap $\alpha = 0,05$. Perlu ditegaskan bahwa variabel dependen dalam model adalah Effective Tax Rate (ETR), yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan agresivitas pajak: nilai ETR yang rendah mencerminkan agresivitas pajak yang tinggi, sedangkan ETR yang tinggi mencerminkan agresivitas pajak yang rendah. Dengan demikian, koefisien negatif terhadap ETR berarti variabel bersangkutan menurunkan ETR sehingga meningkatkan agresivitas pajak, sebaliknya, koefisien positif terhadap ETR berarti menurunkan agresivitas pajak.

Berdasarkan konvensi tersebut, variabel komisaris independen (X1) memiliki koefisien negatif sebesar -1966,052 dengan probabilitas 0,0385 ($< 0,05$), yang berarti berpengaruh signifikan dengan arah yang meningkatkan agresivitas pajak (menurunkan ETR). Variabel komite audit (X2) dan dewan direksi (X3) masing-masing memiliki probabilitas 0,2457 dan 0,0509 (keduanya $> 0,05$) sehingga tidak berpengaruh signifikan. Variabel leverage (X4) memiliki koefisien positif sebesar 0,195992 dengan probabilitas 0,0402 ($< 0,05$), yang berarti berpengaruh signifikan dengan arah yang menurunkan agresivitas pajak (menaikkan ETR). Perlu dicatat bahwa besaran koefisien dan konstanta pada model relatif besar dibandingkan rentang nilai ETR (sekitar -0,83 hingga 0,77); besaran ini merupakan keluaran langsung dari estimasi dan pembacaan interpretasi difokuskan pada arah (tanda) serta signifikansi koefisien, bukan pada magnitudonya secara harfiah.

Pada bagian ringkasan tabel, nilai R-squared sebesar 0,239230 dan adjusted R-squared sebesar 0,180709 menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, di mana keempat variabel independen secara bersama-sama menjelaskan 18,07% variasi agresivitas pajak. Nilai F-statistic sebesar 4,087950 dengan probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,005904 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Interpretasi rinci atas hasil uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi diuraikan pada subbagian pengujian hipotesis berikut.

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi data panel yang terbentuk adalah:

$$Y = 2660,436 - 1966,052 X_1 - 731,1602 X_2 - 302,5641 X_3 + 0,195992 X_4$$

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak (H1)

Hasil uji t menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0385 ($< 0,05$) sehingga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Koefisien variabel ini bertanda negatif terhadap ETR, yang berarti peningkatan proporsi komisaris independen justru menurunkan ETR atau meningkatkan agresivitas pajak. Arah ini berlawanan dengan ekspektasi agency theory (Jensen & Meckling, 1976) yang memandang komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan yang menekan agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen pada perusahaan sampel belum berfungsi optimal

sebagai pengawas kebijakan perpajakan; komisaris independen dapat menyetujui strategi efisiensi pajak yang agresif sepanjang masih berada dalam koridor legal demi kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, meskipun berpengaruh signifikan, arah pengaruhnya tidak sepenuhnya sejalan dengan fungsi pengawasan ideal, sehingga efektivitas komisaris independen dalam membatasi agresivitas pajak pada sektor batu bara perlu dikaji lebih lanjut. Variasi arah pengaruh mekanisme dewan terhadap agresivitas pajak ini juga ditemukan dalam studi Yuliani dan Prastiwi (2021).

Sebaliknya, komite audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2457 ($> 0,05$) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Peran komite audit pada perusahaan sampel cenderung terfokus pada pengawasan pelaporan keuangan secara umum dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan pada intervensi spesifik terhadap strategi perpajakan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori institusional, di mana pembentukan komite audit lebih ditujukan untuk memperoleh legitimasi dan memenuhi kewajiban regulasi dibandingkan menjalankan fungsi pengawasan substantif. Hasil ini sejalan dengan Martha et al. (2024) yang menyatakan bahwa kehadiran komite audit kerap bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi. Sementara itu, dewan direksi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0509 yang berada tepat di atas ambang 0,05 sehingga secara teknis dinyatakan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Namun, nilai ini bersifat marginal (mendekati batas signifikansi), sehingga pada tingkat kepercayaan yang lebih longgar ($\alpha = 10\%$) variabel ini berpotensi menjadi signifikan. Sifat marginal ini perlu ditafsirkan secara hati-hati dan diduga dipengaruhi oleh keterbatasan ukuran sampel (57 observasi) yang membatasi daya uji statistik (statistical power) untuk mendeteksi pengaruh yang lemah.

Ketidaksignifikanan dewan direksi tersebut juga konsisten dengan teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983), di mana struktur organisasi sering dibentuk untuk memperoleh legitimasi dan memenuhi kewajiban regulasi alih-alih untuk meningkatkan efektivitas keputusan strategis, termasuk dalam penetapan kebijakan perpajakan. Temuan ini didukung oleh Utami et al. (2022). Dengan demikian, H1 didukung secara parsial: hanya komisaris independen yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, meskipun dengan arah yang berlawanan dari ekspektasi teoretis, sedangkan komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak (H2)

Hasil uji t menunjukkan bahwa leverage memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0402 ($< 0,05$) sehingga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Koefisien variabel ini bertanda positif terhadap ETR, yang berarti peningkatan leverage justru menaikkan ETR atau menurunkan agresivitas pajak. Arah ini berbeda dari argumen tax shield yang lazim, di mana leverage tinggi diharapkan menurunkan laba kena pajak melalui beban bunga dan mendorong agresivitas pajak. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa perusahaan dengan leverage tinggi pada sektor batu bara menghadapi pengawasan kreditur dan risiko keuangan yang lebih besar, sehingga cenderung menjaga kepatuhan pajak untuk mempertahankan reputasi dan akses pendanaan, alih-alih menempuh strategi perpajakan yang agresif. Meskipun demikian, signifikansi leverage menegaskan bahwa struktur pendanaan merupakan faktor penting yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, sejalan dengan temuan Antari dan Merkusiwati (2022) yang menempatkan leverage sebagai determinan agresivitas pajak. Sebagai catatan kontekstual, sesuai PMK Nomor 169/PMK.010/2015 yang menetapkan batas maksimal Debt to Equity Ratio 4:1, perusahaan dengan DER yang melampaui batas tersebut berpotensi menghadapi pembatasan pengakuan beban bunga; verifikasi jumlah perusahaan yang melampaui batas ini memerlukan dukungan statistik deskriptif DER yang tidak disajikan dalam penelitian ini dan disarankan untuk dilengkapi pada studi lanjutan.

Pengaruh Simultan GCG dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak (H3)

Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,005904 ($< 0,05$) sehingga GCG (komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi) bersama leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, H3 didukung. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,180709 menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan 18,07% variasi agresivitas pajak, sedangkan 81,93% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, atau intensitas aset tetap dan intensitas persediaan (Efrinal & Chandra, 2020). Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola dan struktur pendanaan secara bersama-sama merupakan faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, meskipun arah pengaruh masing-masing variabel secara parsial tidak seluruhnya sejalan dengan ekspektasi teoretis. Kontribusi model yang relatif kecil menunjukkan bahwa agresivitas pajak pada sektor batu bara ditentukan oleh determinan yang lebih luas daripada sekadar struktur dewan dan leverage, sebagaimana juga tersirat dalam Khairunnisa et al. (2023) dan Martha et al. (2024).

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara parsial komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah yang meningkatkan agresivitas (koefisien negatif terhadap ETR), sedangkan komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan. Arah pengaruh komisaris independen ini berlawanan dengan ekspektasi agency theory, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen pada perusahaan sampel belum optimal dalam menekan agresivitas pajak; sementara ketidaksignifikanan komite audit dan dewan direksi konsisten dengan teori institusional yang memandang keberadaannya cenderung bersifat pemenuhan formalitas. Leverage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah yang menurunkan agresivitas (koefisien positif terhadap ETR), yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi justru cenderung menjaga kepatuhan pajak. Secara simultan, GCG dan leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan kontribusi sebesar 18,07%, sedangkan 81,93% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek penelitian terbatas pada satu sub sektor (batu bara) dengan periode pengamatan yang relatif singkat (tiga tahun, 57 observasi), sehingga daya uji statistik dan generalisasi temuan terbatas. Kedua, GCG hanya diprosikan melalui tiga indikator struktur dewan tanpa memasukkan dimensi tata kelola lain seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, atau kualitas audit. Ketiga, nilai koefisien determinasi yang relatif kecil (18,07%) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi agresivitas pajak dijelaskan oleh faktor di luar model. Keempat, penelitian tidak menyajikan uji multikolinearitas dan statistik deskriptif seluruh variabel secara lengkap, yang membatasi verifikasi atas sebagian klaim pendukung.

Saran

Bagi perusahaan, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen belum efektif menekan agresivitas pajak dan peran komite audit maupun dewan direksi tidak signifikan, disarankan agar penguatan tata kelola diarahkan pada substansi pengawasan bukan sekadar pemenuhan formalitas regulasi dengan memperluas cakupan pengawasan organ tata kelola hingga aspek perencanaan pajak. Perusahaan juga perlu mengelola tingkat utang secara bijak dengan memperhatikan batasan DER sesuai PMK Nomor 169/PMK.010/2015 serta menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan hukum. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mereplikasi penelitian pada sektor industri lain,

memperpanjang periode pengamatan, melengkapi uji multikolinearitas dan statistik deskriptif, serta menambahkan variabel independen lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, atau intensitas aset tetap yang berpotensi memiliki pengaruh lebih kuat terhadap agresivitas pajak, mengingat nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini relatif kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. D., Hidayah, R., & Subroto, V. K. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Andiani, N. P. S., et al. (2022). Agresivitas pajak pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Angraini, A. (2022). Analisis penerapan tax planning PPh badan untuk mengefisiensikan pembayaran PPh badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Antari, N. K. D. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2022). Ukuran perusahaan, leverage, sales growth dan agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2004–2019.
- Arianti, B. F., & Hadisah, S. (2025). Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance pada agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai pemoderasi. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 125–140.
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh intensitas modal, leverage, likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222–1227.
- Cahyadi, H., et al. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 9–16.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Publikasi penindakan tindak pidana perpajakan. Jakarta: DJP. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Efrinal, & Chandra, A. H. (2020). Pengaruh capital intensity dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 135–148.
- Fahiroh, J. L. (2022). Pengaruh profitabilitas, GCG, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2019–2020. *E-JRA*, 11(9), 84–92.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2017). *Basic econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 21(3), 425–436.
- Hernadianto, et al. (2020). Analisis rasio leverage perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Hidayati, et al. (2021). Determinan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Ibrahim, O., & Lawal, L. L. (2021). Corporate social responsibility and corporate tax aggressiveness: A scientometric analysis. *Sustainability*, 13(11).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir. (2022). *Pengantar metodologi penelitian untuk ilmu manajemen, akuntansi, dan bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh leverage, profitabilitas, good governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177.
- Kristiyanti. (2021). Good corporate governance dalam tata kelola perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.

- Madyastuti, N. (2022). Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh good corporate governance, capital intensity, leverage, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Comserva*, 2(4), 268–285.
- Martha, S., Mahanani, S., & Komilova, I. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan good corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Business and Accounting Education Journal*, 5(19), 270–282.
- Masyitah, E., et al. (2022). Analisis rasio leverage dalam menilai struktur modal perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), 103–115.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- MUC Consulting. (2021). Laporan tren perusahaan rugi di Indonesia. Diakses dari <https://www.muc.co.id>
- Napiajo, N., Ahmadin, S., & Nurina, L. (2022). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017–2020. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 7(1), 77–83.
- Napiajo, N., Hamzani, U., Desyana, G., & Indah, D. P. (2024). Menguak dampak good corporate governance dalam memoderasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 232–253.
- Nurhidayanti, et al. (2023). Pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Permatasari, I., Hasanah, N., & Khairunnisa, H. (2022). Faktor-faktor internal yang memengaruhi tax avoidance pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(2), 514–533.
- Rochmah, S., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Roslita, E., & Safitri, A. (2022). Pengaruh kinerja dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 189–201.
- Septiani, & Suryani. (2024). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*.
- Soelistiono, S., Adi, P. H., & Wacana, K. S. (2022). Pengaruh leverage, capital intensity, dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18, 38–51.
- Sudarmando. (2021). Good corporate governance sebagai mekanisme tata kelola perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Titania, H., & Taqwa, S. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1224–1238.
- Utami, et al. (2022). Pengaruh dewan direksi dan komite audit terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 141–148.